



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 08 Tahun 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS, maka perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Cirebon.
 - b. bahwa Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan menyatupadukan gerak langkah dan upaya penanggulangan AIDS secara terkoordinasi sehingga diharapkan dapat berdaya guna dan lebih berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Aengingat** :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Pusat Nomor 8/Kep-Menko Kesra/VI/1994, Tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS.
 2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Pusat Nomor 9/Kep/Menko Kesra/VI/1994, tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia.
 3. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 19 Tahun 1989 Tentang Petunjuk Umum Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, tugas dan Fungsi Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Badan/Dinas/Kantor/Lembaga adalah Badan/Dinas/Kantor di Kabupaten Cirebon yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan proses penanggulangan AIDS di Kabupaten Cirebon;
6. Komisi Penggulangan AIDS Daerah adalah Bagian integral dari Komisi Penanggulangan AIDS secara Nasional di Tingkat Kabupaten Cirebon;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, yang merupakan salah satu bagian integral dari Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Komisi Penanggulangan AIDS mempunyai maksud dan tujuan :

- a. Mewujudkan terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar Instansi/Badan/Lembaga Pemerintahan dan masyarakat pada semua tingkatan pemerintah di dalam menyelenggarakan kebijakan dan strategi Nasional penanggulangan AIDS di Indonesia secara umum dan khususnya di daerah.
- b. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit AIDS di daerah sebagai manifestasi dan implementasi pelaksanaan kebijakan strategi nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia untuk daerah.
- c. Ikut serta mengambil bagian tugas dan tanggung jawab di dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia.
- d. Melakukan berbagai bentuk kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit AIDS di wilayah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan strategi nasional penanggulangan AIDS di Indonesia yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Komisi Penanggulangan AIDS Pusat.
- e. Meningkatkan pengertian dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya AIDS, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS secara lintas sektor, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 4

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Komisi Penanggulangan AIDS melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanggulangan AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan dan pengendalian bahaya AIDS;
- b. Pengamatan epidemiologis pada kelompok masyarakat/penduduk yang beresiko tinggi ketularan dan menjadi penular/penyubar AIDS;
- c. Penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah ketularan AIDS bagi masyarakat umum;
- d. Penyebarluasan informasi mengenai AIDS dalam berbagai media massa dalam kaitan pemberitaan yang tepat dan benar serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- e. Mengadakan kerjasama lokal, Nasional, Regional dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan AIDS.

BAB IV
SUSUNAN KEANGGOTAAN
Pasal 5

Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS terdiri atas :

- a. Ketua Komisi dijabat oleh Bupati
- b. Wakil Ketua I Bidang Kesehatan dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan
- c. Wakil Ketua II Bidang Agama dijabat oleh Kepala Kantor Departemen Agama
- d. Wakil Ketua III Bidang Sosial dijabat oleh Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial
- e. Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan dijabat oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
- f. Sekretaris Komisi Dijabat oleh Asisten Sekda Bidang Pembangunan
 - 1) Wakil Sekretaris I dijabat oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
 - 2) Wakil Sekretaris II dijabat oleh Kepala Sub Dinas Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan
 - 3) Staf Sekretariat KPAD Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Program Officer dan Administration Officer
- g. Anggota Komisi terdiri dari :
 - 1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2) Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi
 - 3) Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Waled dan Arjawinangun
 - 4) Kepala Dinas Pendidikan
 - 5) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 6) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 7) KODIM 0620 Sumber
 - 8) Kepala Polres 852 Cirebon
 - 9) Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)
 - 10) Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan
 - 11) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
 - 12) Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Cirebon
 - 13) Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Cirebon
 - 14) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon
 - 15) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cirebon
 - 16) Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Kabupaten Cirebon
 - 17) Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Cirebon
 - 18) Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Cirebon
 - 19) Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Kabupaten Cirebon
 - 20) Kepala Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Cirebon
 - 21) Ketua KNPI Kabupaten Cirebon
 - 22) Direktur LSM PKBI Cirebon
 - 23) Direktur LSM Warga Siaga Cirebon

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI KEANGGOTAAN KOMISI

Bagian Pertama
Ketua Komisi
Pasal 6

- (1) Ketua Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, bertugas memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan AIDS di daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan AIDS di Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, Ketua Komisi mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin, mengelola, dan mengkoordinasikan kegiatan Penanggulangan HIV/AIDS
 - b. Menetapkan kebijakan teknis/pelaksanaan penanggulangan AIDS di daerah dibidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya AIDS.
 - c. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan penanggulangan AIDS di daerah secara menyeluruh dan terpadu yang dilakukan oleh lintas sektor terkait.
 - d. Memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan AIDS baik untuk Instansi Pusat/Propinsi Jawa Barat maupun Badan/Lembaga/Organisasi terkait lainnya di daerah.

Bagian Kedua
Wakil Ketua

Paragraf 1
Wakil Ketua I Bidang Kesehatan
Pasal 7

- (1) Wakil Ketua I Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, bersama-sama dengan Kepala/Pimpinan dan Pejabat di Lingkungan Dinas/Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi terkait serta tokoh masyarakat dan ahli dari Lembaga/Organisasi lainnya, bertugas untuk :
 - a. Menyelenggarakan pendataan, pengkajian pengamatan dan evaluasi serta perumusan dan pelaksanaan Program/kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan atau penduduk/kelompok masyarakat yang beresiko tinggi ketularan dan menjadi penyebar AIDS di daerah;
 - b. Melaksanakan Study Banding di bidang kesehatan dengan daerah/wilayah lainnya di dalam pelaksanaan upaya Penanggulangan AIDS dan kegiatan ilmiah lainnya yang dianggap perlu, tepat dan efektif dalam rangka upaya meningkatkan dan penyempurnaan kebijaksanaan dan program/kegiatan penanggulangan AIDS bidang kesehatan di daerah;
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan AIDS Bidang Kesehatan di daerah kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, Wakil Ketua I Bidang Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana program pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan dan penularan/penyebaran AIDS;
 - b. Menghimpun data bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data/bahan yang berkaitan dengan AIDS;
 - c. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan AIDS;
 - d. Menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Wakil ketua I Bidang Kesehatan dibantu oleh sebuah sekretariat kecil dan Tim Teknis yang masing-masing secara terpisah/tersendiri dalam pembentukan, susunan, tugas, dan fungsinya ditetapkan oleh Wakil Ketua I Bidang Kesehatan.
- (4) Sekretariat kecil dan Tim Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Kesehatan.

Peragraf 2
Wakil Ketua II Bidang Agama
Pasal 8

- (1) Wakil Ketua II Bidang Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, bersama-sama dengan kepala/Pimpinan dan Pejabat di Lingkungan Dinas/Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi terkait serta Tokoh Masyarakat dan Ahli dari Lembaga/Organisasi lainnya, bertugas :
- a. Melaksanakan pendataan, pengkajian, pengamatan, dan evaluasi serta perumusan program/kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS Bidang Agama, serta menyelenggarakan peningkatan, pendidikan, keimanan, keagamaan, kebudayaan nasional/daerah dan penyuluhan kepada masyarakat luas, khususnya pada masyarakat/kelompok penduduk tertentu yang beresiko tinggi ketularan/penular/penyebar AIDS di daerah;
 - b. Melaksanakan Study Banding di bidang Agama dengan Daerah/Wilayah lainnya di dalam pelaksanaan upaya Penanggulangan AIDS dan kegiatan ilmiah lainnya yang dianggap perlu, tepat dan efektif di dalam upaya meningkatkan dan menyempurnakan kebijaksanaan dan program/kegiatan Penanggulangan AIDS Bidang Agama di daerah;
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan Penanggulangan AIDS Bidang Agama di daerah kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, Wakil Ketua Bidang Agama mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program/kegiatan Bidang Agama untuk melaksanakan/peningkatan pendidikan, keimanan, keagamaan, kebudayaan nasional/daerah dan penyuluhan keagamaan yang diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan AIDS;
 - b. Melaksanakan pengkajian dan pengamatan penularan/penyebaran AIDS melalui pendekatan nilai-nilai agama, sosial dan budaya;
 - c. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan bahan keputusan kebijaksanaan penanggulangan AIDS;
 - d. Menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan di Bidang Agama kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Wakil Ketua II Bidang Agama dibantu oleh sebuah sekretariat kecil dan Tim Teknis yang masing-masing secara terpisah/tersendiri pembentukan, susunan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Wakil Ketua II Bidang Agama.
 - (4) Sekretariat kecil dan Tim Teknis melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II Bidang Agama.

Paragraf 3
Wakil Ketua III Bidang Sosial
Pasal 9

- (1) Wakil Ketua II Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, bersama-sama dengan Kepala/Pimpinan dan Pejabat di Lingkungan Dinas/Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi terkait serta Tokoh Masyarakat dan ahli dari Lembaga/Organisasi lainnya, bertugas :
 - a. Melaksanakan pendataan, pengkajian, pengamatan, dan evaluasi serta perumusan program/kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS Bidang Sosial menyelenggarakan peningkatan upaya/usaha penyuluhan dan rehabilitasi sosial secara terpadu dan terkoordinasi, khususnya bagi kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan penderita AIDS berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan;
 - b. Melaksanakan Study Banding di Bidang sosial dengan daerah/wilayah lainnya di dalam pelaksanaan upaya/usaha penanggulangan AIDS dan kegiatan ilmiah lainnya yang dianggap perlu, tepat dan efektif dalam upaya meningkatkan dan menyempurnakan kebijaksanaan dan program/kegiatan penanggulangan AIDS di Bidang Sosial di daerah;
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan AIDS Bidang Sosial di daerah kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, Wakil Ketua II Bidang Sosial mempunyai Fungsi :
 - a. Menyusun rencana program/kegiatan Bidang Sosial untuk peningkatan upaya/usaha penyuluhan dan rehabilitasi sosial secara terpadu dan terkoordinasi yang diarahkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS;

- b. Menyelenggarakan pengamatan dan pengkajian usaha rehabilitasi kesejahteraan sosial khususnya bagi masyarakat/kelompok penduduk beresiko tinggi ketularan/penularan/penyebar AIDS;
 - c. Menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan di Bidang Sosial Kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Wakil Ketua III Bidang Sosial dibantu oleh sebuah Sekretariat kecil dan Tim Teknis yang masing-masing terpisah/tersendiri pembentukan susunan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Wakil Ketua III Bidang Sosial.
- (4) Sekretariat kecil dan Tim Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab pada Wakil Ketua III Bidang Sosial.

Paragraf 4

Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan

Pasal 10

- (1) Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf e, bersama-sama dengan Kepala/Pimpinan dan Pejabat di lingkungan Dinas/Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi terkait serta Tokoh Masyarakat dan ahli dari Lembaga/Organisasi lainnya, bertugas :
- a. Melaksanakan pendataan, pengamatan dan evaluasi serta perumusan program/kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS Bidang Kependudukan, serta menyelenggarakan pengamatan dan pengkajian masalah-masalah kependudukan dan keluarga sejahtera dalam kaitannya dengan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS secara terpadu dan terkoordinasi;
 - b. Melaksanakan Study Banding di Bidang Kependudukan dengan Daerah/Wilayah lainnya di dalam pelaksanaan penanggulangan AIDS dan kegiatan ilmiah lainnya yang dianggap perlu, tepat dan efektif dalam upaya meningkatkan dan menyempurnakan kebijaksanaan dan program/kegiatan penanggulangan AIDS Bidang Kependudukan di daerah;
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan AIDS Bidang Kependudukan di daerah kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e, Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana program/kegiatan Bidang kependudukan untuk peningkatan kualitas pendudukan dan pengarahannya mobilitas penduduk yang berkaitan dengan upaya penanggulangan AIDS dalam kerangka pencapaian keluarga sejahtera, kemandirian dan ketahanan keluarga;
 - b. Melaksanakan Study Banding di Bidang Kependudukan dengan Daerah/Wilayah lainnya di dalam pelaksanaan penanggulangan AIDS dan kegiatan ilmiah lainnya yang dianggap perlu, tepat dan efektif dalam upaya meningkatkan dan menyempurnakan kebijaksanaan dan program/kegiatan penanggulangan AIDS Bidang Kependudukan di daerah;

- c. Menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan Bidang Kependudukan Kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan dibantu oleh sebuah Sekretariat kecil dan Tim Teknis yang masing-masing secara terpisah/tersendiri pembentukan, susunan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan.
- (4) Sekretariat Kecil dan Tim Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab pada Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan.

Bagian Ketiga
Sekretaris Komisi
Pasal 11

- (1) Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f, berdasarkan kedudukannya selaku pelaksana teknis administratif Komisi Penanggulangan AIDS, bertugas :
 - a. Menyusun perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi yang dilakukan oleh seluruh keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
 - b. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Administrasi Keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS;
 - c. Memfasilitasi rapat-rapat (pleno KPA, pokja, perencanaan, monitoring dan evaluasi);(tambahan)
 - d. Menghimpun, menyusun dan merumuskan hasil rumusan dan masukan dari seluruh keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS sebagai bahan laporan pertanggungjawaban Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Pusat dan Daerah;
 - e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan dan petunjuk Ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
 - f. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan teknis administrasi dan hal-hal lain yang dipandang perlu kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f, Sekretaris Komisi mempunyai Fungsi :
 - a. Menyusun dan merumuskan rencana kebijakan dan program/kegiatan Teknis Administrasi Organisasi dan manajemen Komisi Penanggulangan AIDS dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan Komisi Penanggulangan AIDS;
 - b. Menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari kelompok kerja Komisi Penanggulangan AIDS sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan AIDS;

- c. Menyampaikan hasil rumusan bahan keputusan kebijakan penanggulangan AIDS dan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam kaitan Penanggulangan AIDS kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS ;
 - d. Mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu dalam meningkatkan daya guna kerjasama pemerintah dengan masyarakat di dalam meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS;
 - e. Mempersiapkan rencana penyelenggaraan dan rumusan bahan kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, regional ataupun internasional baik pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan upaya penanggulangan AIDS;
 - f. Sebagai Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Teknis Administrasi baik dalam kedudukan selaku Sekretaris Komisi maupun sebagai Kepala Sekretariat Komisi Penggulangan AIDS, dapat melibatkan dan mengundang pakar/ahli dari Instansi/Lembaga/Organisasi lain yang dipandang perlu serta dapat menetapkan penambahan keanggotaan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS sesuai keperluan/kebutuhan.

Bagian Keempat
Anggota Komisi
Pasal 12

Anggota Komisi Penanggulangan AIDS yang terdiri dari Instansi Pusat dan Daerah serta Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf g, sesuai dengan kedudukan dan bidang tugasnya masing-masing, mempunyai fungsi dan tugas :

- a. Bersama-sama dengan Ketua, para Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS merumuskan bahan penetapan keputusan kebijakan Teknis Penanggulangan AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan AIDS di daerah;
- b. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan AIDS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan strategi nasional penanggulangan AIDS di Indonesia, serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk Ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
- c. Memberikan pendapat, saran atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan AIDS pada Ketua, para Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulanagn AIDS di daerah;
- d. Menyelenggarakan kerjasama penanggulangan AIDS antar lintas sektor/Instansi/Lembaga terkait;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi serta hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan AIDS sesuai bidang tugasnya di daerah Kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Ketua Komisi

Wakil Ketua I Bidang Kesehatan	: Bupati Cirebon
Wakil Ketua II Bidang Agama	: Kepala Dinas Kesehatan
Wakil Ketua III Bidang Sosial	: Kepala Kantor Departemen Agama
Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan	: Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial
	: Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

Sekretaris Komisi

Wakil Sekretaris I	: Asisten Sekda Bidang Pembangunan
Wakil Sekretaris II	: Kabag Kesra Setda
	: Kasubdin Pencegahan & Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan.
Staff Sekretariat KPAD Kabupaten Cirebon	: Program Officer Administration Officer

Anggota Komisi

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
2. Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi
3. Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Waled dan Arjawinangun
4. Kepala Dinas Pendidikan
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7. KODIM 0620 Sumber
8. Kepala Polres Cirebon
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA)
10. Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan
11. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
12. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Cirebon
13. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Cirebon
14. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon
15. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cirebon
16. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Kabupaten Cirebon
17. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Cirebon
18. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Cirebon
19. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Kabupaten Cirebon
20. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Cirebon
21. Ketua KNPI Kabupaten Cirebon
22. Direktur LSM PKBI Cirebon
23. Direktur LSM Warga Siaga

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

Dalam hal Bupati berhalangan dalam waktu relatif lama atau berhalangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang bersifat insidental dan protokoler, maka dapat ditunjuk Sekretaris Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi/wewenang Bupati selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS sehari-hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam upaya pelaksanaan penanggulangan AIDS secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi, maka segenap jajaran Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi yang terkait harus berpegang pada ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang mungkin akan timbul mengenai hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tersendiri atau Keputusan Pimpinan Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi yang terkait dalam penanggulangan AIDS.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2006


BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

EMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR

SERI

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

Dalam hal Bupati berhalangan dalam waktu relatif lama atau berhalangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang bersifat insidental dan protokoler, maka dapat ditunjuk Sekretaris Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi/wewenang Bupati selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS sehari-hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam upaya pelaksanaan penanggulangan AIDS secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi, maka segenap jajaran Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi yang terkait harus berpegang pada ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15


Ketentuan lebih lanjut yang mungkin akan timbul mengenai hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tersendiri atau Keputusan Pimpinan Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi yang terkait dalam penanggulangan AIDS.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI CIREBON,


DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

EMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 08 SERI E.6